



**PUTUSAN**

**Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.BJW**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Hasan bin Husein**, NIK 5309061606740001 tempat dan tanggal lahir Pemana, 16 Juni 1974, agama Islam, pekerjaan Pedagang (Jualan Pakaian), pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingkungan II, RT 003, Kelurahan Ngedukelu, Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada, sebagai Pemohon;

melawan

**Mastiara binti Usman**, tempat dan tanggal lahir Pemana, 27 Desember 1977, agama Islam, pekerjaan Pedagang (Jualan Pakaian), pendidikan SD, tempat kediaman di RT 004 RW 002, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok Kabupaten Sikka, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bajawa pada tanggal 30 Januari 2023 dengan register perkara Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Bjw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Mei 1995, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.BJW



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Binongko, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :56/16/V/1995, tertanggal 27 Mei 1995;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Binongko selama 1 tahun, kemudian sejak bulan Mei tahun 1996 Pemohon dan Termohon merantau ke Flores dan tinggal di Pemanah Kabupaten Sikka selama 19 tahun, selanjutnya Pemohon dan Termohon merantau lagi ke Bajawa sejak tahun 2018 dan tinggal di Kelurahan Ngadekelu Kecamatan Bajawa sampai sekarang;
3. Bahwa dari Pernikahan Pemohon dan Termohon Telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama;
  - 3.1 Dila Hastria, Perempuan, usia 26 tahun;
  - 3.2 Firda Hastria, Perempuan, usia 24 tahun;
4. Bahwa sejak bulan Agustus 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:
  - 5.1 Bahwa sejak bulan Agustus 2018 Termohon mulai berubah sikap karena Termohon ketahuan berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Erik sebagai karyawan Pemohon di rumah kontrakan Pemohon di Kelurahan Ngedukelu;
  - 5.2 Bahwa setelah ketahuan selingkuh Pemohon langsung menegur Termohon untuk tidak boleh mengulangi perbuatan tersebut dan Termohon hanya diam dan tidak merespon Pemohon;
  - 5.3 Bahwa puncak permasalahannya bulan September 2018 Pemohon sudah merasa tidak tahan lagi dengan perbuatan Termohon yang masih tetap berselingkuh dengan laki-laki lain sehingga Pemohon merasa kecewa dan sakit hati dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit ke Maumere di rumah keluarganya yang beralamat di Kelurahan Kota Uneng Kecamatan Alok Kabupaten Sikka;
  - 5.4 Bahwa Termohon sudah tidak pernah kembali lagi sampai dengan saat ini;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.BJW



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.5 Bahwa Termohon pernah menghubungi Pemohon melalui Telephone dengan alasan meminta uang untuk keperluan hidup sehari-hari dan Pemohon pun masih tetap mengirimkan uang kepada Termohon;

5.6 Bahwa pada bulan Juni tahun 2020 Pemohon mendengar kabar dari anak kandung Pemohon yang bernama Dila Hastria bahwa Termohon sudah menikah sirih dengan laki-laki selingkuhannya yang bernama Erik;

5.7 Bahwa Pemohon merasa tidak bisa diselesaikan dengan cara apapun karena rasa sakit hati yang terus menerus;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bajawa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bajawa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin Kepada Pemohon (**Hasan bin Husein**) untuk mengucapkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Mastiara binti Usman**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bajawa;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Hakim pemeriksa perkara telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.BJW

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK. 5309061606740001 tertanggal 15 September 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngada, bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), dicocokkan dengan aslinya ternyata serta cocok, lalu diberi Paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Binongko, Kabupaten Buton, Nomor 56/16/V/1995 tertanggal 27 Mei 1995, bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dicocokkan dengan aslinya ternyata serta cocok, lalu diberi Paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;

## B. Bukti Saksi.

1. Saksi 1, **Ode Mongsidi bin La Ode Moane**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta bertempat tinggal di Jl. Budi Utomo RT 1 RW 03 Kel. Tanalodu Kec. Bajawa Kab. Ngada di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik ipar dari Pemohon;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah sekitar tahun 1995;
  - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Maumere dan pada tahun 2009 pergi ke Bajawa, Kab. Ngada tinggal di kos bersama;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.BJW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon dikaruniai anak yaitu ; Dila Hastria, Perempuan, usia 26 tahun dan Firda Hastria, Perempuan, usia 24 tahun;
  - Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun pada bulan Agustus 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan meninggalkan kediaman bersama;
  - Bahwa, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
  - Bahwa, yang menyebabkan Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke Maumere sejak tahun 2018 dan Termohon tersebut tidak pernah Kembali dan tidak pernah berkomunikasi dengan Pemohon yang sampai saat ini sudah 4 (empat) tahun lamanya;
  - Bahwa, Saksi tahu alasan Termohon meninggalkan Pemohon karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
  - Bahwa, selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik, bahkan masing-masing sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lainnya serta sudah tidak lagi saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
  - Bahwa dari pihak keluarga sudah ada yang mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, **Murdiati binti Yusuf**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta bertempat tinggal di Jl. Budi Utomo RT 1 RW 03 Kel. Tanalodu Kec. Bajawa Kab. Ngada di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu dari Pemohon;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 1995;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.BJW



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Maumere dan pergi ke Bajawa, Kab. Ngada tinggal di kos bersama di alamat Lingkungan II, RT 003, Kelurahan Ngedukelu, Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon dikaruniai dua anak yaitu ; Dila Hastria, Perempuan, usia 26 tahun dan Firda Hastria, Perempuan, usia 24 tahun;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun pada tahun 2018 akhir rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, karena Termohon memiliki pria idaman lain;
- Bahwa, Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa, yang menyebabkan Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke Maumere sejak tahun 2018 dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi dengan Pemohon yang sampai saat ini sudah 4 (empat) tahun lamanya;
- Bahwa, Saksi tahu alasan Termohon meninggalkan Pemohon karena Termohon memiliki pria idaman lain;
- Bahwa, selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik, bahkan masing-masing sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lainnya serta sudah tidak lagi saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri
- Bahwa Saksi tidak tahu dari pihak keluarga sudah ada yang mendamaikan Pemohon dengan Termohon atau belum;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.BJW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkara yang diajukan Pemohon pada pokoknya adalah permohonan cerai talak, berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf a berikut penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf a angka 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Peradilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

### Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, ternyata Termohon bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Bajawa, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta mendalilkan bahwa Termohon telah meninggalkan kediaman bersama di Bajawa dan tidak menyampaikan keberatannya, oleh karena itu Hakim pemeriksa perkara menyimpulkan pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Bajawa;

### Legal Standing Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Binongko, Kabupaten Buton, sebagaimana dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 56/16/V/1995, tertanggal 27 Mei 1995, oleh karena itu Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 66

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.BJW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pemohon telah hadir *in person* di persidangan;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa Pemohon hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini dikecualikan dari kewajiban mediasi karena termasuk sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena nasihat yang dilakukan Hakim pemeriksa perkara kepada Pemohon tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karenanya Hakim pemeriksa perkara menilai perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.BJW





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama Bajawa sebagai berikut:

1. Memberikan izin kepada Pemohon (**Hasan bin Husein**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon terhadap Termohon (**Mastiara binti Usman**);
2. Membebankan biaya perkara ini pada negara;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Bahwa sejak bulan Agustus 2018 Termohon mulai berubah sikap karena Termohon ketahuan berselingkuh dengan laki-laki lain di rumah kontrakan Pemohon di Kelurahan Ngedukelu; Bahwa puncak permasalahannya bulan September 2018 Termohon yang masih tetap berselingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit ke Maumere di rumah keluarganya yang beralamat di Kelurahan Kota Uneng Kecamatan Alok Kabupaten Sikka; Bahwa Termohon sudah tidak pernah kembali lagi sampai dengan saat ini; Bahwa pada bulan Juni tahun 2020 Pemohon mendengar kabar dari anak kandung Pemohon yang bernama Dila Hastria bahwa Termohon sudah menikah sirih dengan laki-laki lain;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yaitu bukti P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada dan P.2 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Boawae, kedua bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok sehingga bukti surat tersebut telah sesuai Pasal 1868 dan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.BJW

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Perdata *jo.* Pasal 285 R.Bg *jis.* pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka Hakim pemeriksa perkara menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 14 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, alat bukti tersebut menerangkan tentang hubungan hukum Pemohon, isinya tidak bertentangan dengan norma hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban serta akta tersebut dimaksudkan oleh Pemohon untuk dijadikan untuk kepentingan pembuktian oleh karena itu Hakim pemeriksa perkara menilai bahwa bukti P.1 tersebut secara materiil dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 oleh karena telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik maka Hakim pemeriksa perkara menilai bahwa bukti P.1 memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), hal ini sesuai dengan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim pemeriksa perkara harus menyatakan bahwa bukti P.1 menerangkan bahwa Pemohon benar-benar tinggal di Kabupaten Ngada oleh karena itu perkara *a quo* yang menjadi wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Bajawa;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, alat bukti tersebut menerangkan tentang hubungan hukum Pemohon dan Termohon, isinya tidak bertentangan dengan norma hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban serta akta tersebut dimaksudkan oleh Pemohon untuk dijadikan kepentingan pembuktian oleh karena itu Hakim pemeriksa perkara menilai bahwa bukti P.2 tersebut secara materiil dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 oleh karena telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik maka Hakim pemeriksa perkara menilai bahwa bukti P.2 memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), hal ini sesuai dengan kehendak Pasal

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.BJW

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

293 R.Bg *jo.* Pasal 1870 dan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim pemeriksa perkara harus menyatakan bahwa bukti P.2 menerangkan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 Mei 1995, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Ode Mongsidi bin La Ode Moane dan Murdiati binti Yusuf keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, Saksi cakap, keterangannya disampaikan dalam sidang pengadilan, pemeriksaan saksi dilakukan satu per satu dan sebelum memberikan keterangan, Saksi telah mengucapkan sumpah janji, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, Pasal 174, Pasal 175 R.Bg *jo.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim pemeriksa perkara menilai bahwa saksi pertama dan kedua yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah mengetahui bahwa Pemohon dan dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih selama 4 (empat) tahun, Saksi juga memberikan keterangan yang telah Saksi lihat sendiri dan keterangan para saksi telah bersesuaian antara satu sama lainnya hal ini telah sesuai dengan Pasal 308 Ayat (2) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, meskipun ada keterangan saksi yang bersifat *testimonium de auditu* sepanjang tidak bertentangan dengan satu sama lain, Hakim pemeriksa perkara menilai bahwa keterangan saksi tersebut digunakan sebagai persangkaan bagi Hakim pemeriksa perkara, berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim pemeriksa perkara menilai bahwa saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memenuhi syarat materiil saksi, sehingga Hakim pemeriksa perkara harus menyatakan akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.BJW

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan dikaruniai dua orang anak yang bernama Dila Hastria, Perempuan, usia 26 tahun dan Firda Hastria, Perempuan, usia 24 tahun;
3. Bahwa sejak bulan Agustus 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
4. Bahwa pada bulan September 2018 Termohon pergi ke Maumere meninggalkan Pemohon hingga sekarang;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi satu sama lain;
6. Bahwa, pihak keluarga sudah ada yang mendamaikan antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim pemeriksa perkara memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 (empat) tahun sejak bulan September 2018 dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.BJW



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam petitum Pemohon angka 2 memohon agar Pengadilan Agama Bajawa Memberikan izin kepada Pemohon (**Hasan bin Husein**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Mastiara binti Usman**) Hakim pemeriksa perkara mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
2. Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P.1, P.2 dan keterangan saksi-saksi Pemohon, serta persangkaan Hakim, maka terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya telah berpisah tempat tinggal dimana Termohon pada bulan September 2018 pergi meninggalkan Pemohon ke Maumere namun sampai sekarang tidak pernah kembali, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dari

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.BJW

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) tahun secara terus menerus dan selama itu sudah tidak menjalin komunikasi yang baik, Termohon tidak pernah mengunjungi Pemohon Hakim memeriksa perkara menilai bahwa hal tersebut menunjukkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim memeriksa perkara telah berupaya menasehati Pemohon pada setiap persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim memeriksa perkara dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan" sehingga harus dihindari hal ini sesuai maksud kaidah fiqihyah yang artinya: "Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346, yang

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.BJW





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim pemeriksa perkara sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة زوجها طلق عليه الفاضلة

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu".

dan dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim pemeriksa perkara sebagai berikut :

فاعن تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: "Apabila ia (Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan berdasarkan pada pembuktian".

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai talak telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 R.Bg Hakim pemeriksa perkara berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan *verstek* dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berselisih kurang lebih selama 4 (empat) tahun oleh karena itu Hakim pemeriksa perkara perlu menerapkan pada perkara *a quo* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 pada Rumusan Pleno Kamar Agama bidang perkawinan

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.BJW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyebutkan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, dan perselisihan perkara *a quo* sudah berlangsung selama kurang lebih 4 (empat) tahun, berdasarkan Pasal 149 R.Bg Hakim pemeriksa perkara *a quo* berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini setidaknya-tidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon **(Hasan bin Husein)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **(Mastiara binti Usman)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Bajawa Nomor W23-A8/214/HK.05/SK/I/2023, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Bajawa;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.BJW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**Hasan bin Husein**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Mastiara binti Usman**) di depan sidang Pengadilan Agama Bajawa;
4. Membebaskan Pemohon dari membayar biaya perkara;

## Penutup

Demikian diputuskan dalam pemeriksaan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Bajawa pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1444 Hijriah oleh Musthofa, S.H.I., M.H. sebagai hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim pemeriksa perkara tersebut, dan didampingi oleh Drs. Yacub, M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal

**Musthofa, S.H.I., M.H.**

Panitera,

**Drs. Yacub, M.H.**

## Perincian biaya :

1. PNPB	Rp	00.000,00
2. Proses	Rp	00.000,00
3. Panggilan	Rp	00.000,00
4. Meterai	Rp	00.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>00.000,00</b>

(Sepuluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.BJW